



Foto: Dok. INFID/Bintang Faaiz dan Muhamad Akbar

Generasi Emas “Dibuat” Cemas: Persepsi Orang Muda terhadap HAM dan Retaknya Kepercayaan pada Negara

Maret 2026

infid.org



Analisis Ringkas INFID 2026 #6

*GENERASI EMAS “DIBUAT” CEMAS:
PERSEPSI ORANG MUDA TERHADAP
HAM DAN RETAKNYA KEPERCAYAAN
PADA NEGARA*

Penulis:

- Abdul Waidl, Program Manager INFID
- Syafira Khairani, Network & Advocacy Lead INFID
- Rahmatul Amalia Nur Ahsani, Network & Advocacy Officer INFID
- Bona Tua, Deputy Director INFID
- Andi Faizah, Research & Public Education Lead INFID

infid.org

Tulisan ini adalah bagian dari upaya advokasi **#CloseTheGap** untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Advokasi ini dituangkan melalui narasi-narasi kritis berbasis bukti mengenai isu ketimpangan di Indonesia. Harapannya, kajian singkat ini bisa berguna sebagai bahan kampanye, pemahaman bersama, atau poin-poin diskusi di antara staf INFID, anggota, dan jaringan.

Tulisan ini **boleh dikutip** dalam riset atau dokumen lainnya.

RINGKASAN

Orang muda memiliki peran penting dalam perjuangan demokrasi dan HAM di Indonesia. Namun, di tengah bonus demografi, ruang sipil yang menyempit, ketimpangan akses layanan publik, kebijakan diskriminatif, dan kerentanan digital menempatkan orang muda pada posisi paradoks: dipuji sebagai agen perubahan, tetapi minim ruang partisipasi yang bermakna dan rentan terdampak keputusan politik.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan nyata antara jaminan HAM secara normatif dan pengalaman keseharian orang muda. Ketimpangan struktural berbasis kelas, gender, pekerjaan, dan wilayah membuat HAM kerap dipersepsikan sebagai privilese yang bersyarat, diperparah oleh pola pelibatan orang muda yang simbolik dan melemahkan kepercayaan pada negara.

Untuk memotret orang muda memaknai HAM, mengalami pemenuhannya, dan menilai peran negara dalam melindungi hak-hak dasar mereka, INFID melakukan survey menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner daring terstruktur yang disebarkan kepada 108 responden berusia 16 - 35 tahun pada 24 November - 1 Desember 2025.

Dari survei, ditemukan beberapa temuan kunci. **Pertama, orang muda memiliki krisis kepercayaan terhadap pemenuhan HAM dan penegakan hukum.** Mayoritas responden memberikan penilaian rendah terhadap kondisi pemenuhan HAM di Indonesia, baik dalam aspek sipil dan politik (sipol) maupun ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Penilaian terendah konsisten muncul pada indikator pemenuhan hak kebebasan berekspresi, perlindungan privasi digital, dan pekerjaan yang layak.

Kedua, orang muda merasa tidak aman dalam berekspresi. Sebanyak 74% responden merasa tidak aman untuk menyuarakan pendapat di ruang publik, baik luring maupun daring. Kondisi ini memperlihatkan adanya fenomena “*digital silencing*” atau pembungkaman digital. Ketakutan terhadap UU ITE, serangan siber (*doxing*), dan perundungan digital membuat orang muda melakukan penyensoran diri (*self-censorship*).

Ketiga, orang muda menuntut adanya kepastian masa depan ekonomi dan keamanan sosial. Ketika diminta mengidentifikasi isu prioritas, orang muda secara konsisten memandang pendidikan dan pekerjaan yang layak muncul isu HAM yang paling mendesak (82,4%), diikuti dengan kebebasan berekspresi (60,2%), akses kesehatan dan kesejahteraan (49,1%), serta kesetaraan gender dan non-diskriminasi (40,7%).

Keempat, ketimpangan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Dari aspek pendidikan, responden menilai bahwa akses masih jauh dari kata adil, mulai dari komersialisasi institusi pendidikan hingga diskriminasi gender. Kondisi ini berbanding lurus dengan ketidakpuasan terhadap layanan publik lainnya, seperti pekerjaan dan kesehatan. Kekhawatiran seperti jam kerja yang tidak sesuai, upah di bawah standar, hingga terbatasnya akses ke pekerjaan yang layak disampaikan responden sebagai bagian dari pengalaman mereka. Sementara itu, diskriminasi pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum menjadi potret nyata hak atas kesehatan masih terdegradasi oleh status ekonomi.

Kelima, penolakan terhadap romantisme politik dan jargon perubahan. Pemerintah dan politisi kerap menggunakan label “Generasi Emas”, “Agen Perubahan”, dan “Harapan Bangsa”. Namun, hasil survei menunjukkan sebagian besar penolakan terhadap jargon-jargon tersebut. Sebesar 52,8% responden menganggap label tersebut hanyalah “Retorika Politik/Marketing”, sementara itu 13% di antaranya merasa label tersebut memberikan beban ekspektasi yang berlebihan. Orang muda merasa bahwa pelibatan masih bermakna semu dan bersifat tokenisme.

Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran umum bahwa tantangan pemenuhan HAM orang muda bersifat struktural. Adanya kesenjangan antara norma dan praktik, buruknya transparansi dan akuntabilitas, ketimpangan akses ekonomi-sosial, serta terbatasnya ruang aman dan partisipasi bermakna menjadi isu kunci yang saling terkait. Temuan ini menegaskan bahwa agenda pemajuan HAM tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tata kelola dan penguatan kepercayaan publik.

Dapat disimpulkan bahwa agenda pemajuan HAM tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tata kelola yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan agar meningkatkan kepercayaan publik. Kajian ini menawarkan lima rekomendasi utama. Pertama, pemerintah perlu menguatkan partisipasi orang muda secara bermakna melalui mekanisme konsultasi kebijakan sejak tahap awal hingga akhir. Kedua, pemerintah menciptakan ekosistem perlindungan bagi orang muda, terutama kebebasan berekspresi di ruang digital. Ketiga, meningkatkan pemerataan akses layanan publik yang berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi orang muda. Keempat, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil memperluas literasi HAM di akar rumput, khususnya bagi kelompok marjinal. Kelima, lembaga independen negara memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penegakan hukum guna membangun kembali kepercayaan orang muda.

PENDAHULUAN

Indonesia masih dihadapkan pada tantangan pemenuhan HAM, bahkan ruang gerak sipil makin dilemahkan. Kita menghadapi ketimpangan akses layanan publik, kebijakan yang diskriminatif, kurangnya perlindungan digital, hingga kriminalisasi para pembela HAM. Isu-isu ini kian menjadi perbincangan sehari-hari orang muda di tengah dinamika sosial-politik yang begitu cepat. Dalam ruang gerak yang terbatas, orang muda ditempatkan pada posisi yang unik: di satu sisi, ia dianggap sebagai garda demokrasi dan faktor pendorong arah gerak pembangunan bangsa, di sisi lain ia sekaligus menjadi kelompok yang rentan terhadap setiap keputusan politik karena minimnya akses berpartisipasi secara bermakna.

Sejak 2015, Indonesia lantang menyuarakan bonus demografi sebagai upaya dan persiapan pemerintah menyambut dominasi usia produktif yang puncaknya diprediksi antara tahun 2020 - 2035. Hingga 2025 ini, populasi usia produktif terus meningkat pesat seiring dengan bertambahnya jumlah usia muda. Meski demikian, kuantifikasi populasi usia muda tentu tidak serta merta menjadikan mereka masuk dalam kategori usia 'produktif' di tengah kompleksitas pemenuhan HAM di Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya orang muda memaknai HAM dalam kehidupan mereka? Bagaimana mereka menilai perlindungan HAM di Indonesia saat ini? Apa saja pengalaman keseharian yang membentuk persepsi mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dilakukannya survei terhadap orang muda berusia 16 - 35 tahun yang disebarakan secara daring oleh INFID. Sebanyak 108 responden berpartisipasi secara sukarela dalam survei ini dalam kurun waktu satu minggu (24 November - 1 Desember 2025). Mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 77 orang (71,3%), diikuti dengan laki-laki sebanyak 29 orang (26,9%) dan non-binary sebanyak 2 orang (1,9%).

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mengkategorisasi Skala Likert 1 - 4 (angka kecil menunjukkan persepsi yang sangat rendah dan angka besar menunjukkan persepsi sangat tinggi). Selain data kuantitatif, survei juga menyediakan pertanyaan terbuka untuk menganalisis alasan di balik sikap yang diambil dalam menilai pemenuhan HAM. Analisis ini dipadukan dengan desk research sebagai triangulasi untuk memperkuat interpretasi temuan dan menghubungkannya dengan tren HAM yang lebih luas.

Survei menggunakan pendekatan non-probability sampling dan jumlah sampling tidak mencukupi keterwakilan populasi nasional, sehingga hasilnya tidak mencerminkan seluruh persepsi populasi. Namun survei dapat memberikan gambaran indikatif mengenai kecenderungan persepsi dan pengalaman dari responden yang terlibat dalam survei.

Kajian ini menyajikan hasil temuan kunci survei, analisis tematik atas pola yang muncul, serta implikasi kebijakan yang relevan dan perlu menjadi perhatian pemerintah, maupun masyarakat sipil. Tulisan ini mencoba untuk memotret situasi terkini, sekaligus mengajak publik memahami bagaimana orang muda mengalami, menilai, dan mengartikulasikan hak-hak dasar mereka sebagai bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui artikel ini, seri #CloseTheGap berupaya untuk menghadirkan suara orang muda melalui refleksi kritis kondisi HAM di Indonesia saat ini. Perspektif yang dimunculkan dalam mencoba untuk memahami tantangan yang dihadapi orang muda dan, disaat yang bersamaan, juga memastikan bahwa upaya pemajuan HAM benar-benar berangkat dari pengalaman hidup generasi yang akan menentukan arah gerak demokrasi Indonesia kedepannya, yaitu orang muda.



Keterangan: Foto poster tuntutan orang muda dalam kegiatan Festival HAM 2024
Foto: Dok. INFID/Stenly Pontolawokang

Pemenuhan HAM: Masih Adakah Kepercayaan?

Pembahasan mengenai persepsi responden terhadap negara sebagai pengemban kewajiban HAM dapat dilihat dari jawaban terhadap pertanyaan mengenai HAM sebagai hak dasar atau privilese, penilaian terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran HAM, hingga persepsi terhadap sistem hukum dan institusi hukum dalam perlindungan HAM.

Mayoritas responden (71,3%) melihat HAM sebagai hak dasar. Namun, terdapat catatan kritis bahwa 24,1% responden melihat HAM masih sering dirasakan sebagai privilese yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pandangan bahwa HAM sebagai privilese yang hanya dirasakan oleh sebagian orang ini lebih banyak ditemukan pada responden dengan latar belakang pendidikan tinggi, khususnya dengan lulusan S1 (35%) dan lulusan S2 (50%). Selain itu, dari aspek gender, responden perempuan (27,1%) cenderung menjawab HAM sebagai privilese dibandingkan laki-laki (20,8%).

Tingkat kepercayaan orang muda terhadap pemenuhan HAM di Indonesia berada pada level yang rendah. Dalam memberikan penilaian tingkat kepuasan terhadap kondisi pemenuhan HAM, mayoritas orang muda memberikan penilaian yang rendah, yakni 38% skor 1 dan 47,2% skor 2. Penilaian ini berbanding lurus dengan persepsi orang muda terhadap kinerja pemerintah sebagai pelaksana kewajiban negara (*duty bearer*) yang menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Responden memberikan skor yang relatif rendah terhadap upaya negara menjamin hak sipil dan politik (sipol) maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

Temuan ini mencerminkan persepsi kritis orang muda terhadap kondisi aktual pemenuhan HAM. Pola ini sejalan dengan temuan survei ISEAS-Yusof Ishak Institute (2024) bahwa orang muda Indonesia memiliki pesimisme dan ketidakpuasan tertinggi terkait sistem politik, kinerja pemerintah, kebijakan ekonomi, dan penegakan hukum.

Dalam hal perlindungan hak secara adil tanpa diskriminasi di lembaga hukum maupun publik, sebagian besar responden memberikan penilaian yang rendah, yakni dapat dilihat pada pernyataan “Saya merasa sistem hukum dan institusi publik melindungi hak-hak saya secara adil tanpa memandang identitas atau latar belakang saya.” Skor 1 (sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut) sebanyak 31,5% dan skor 2 (tidak setuju) sebanyak 44,4% responden. Hanya 21,3% responden yang memberikan skor 3 (setuju) dan 2,8% yang memberikan skor 4 (sangat tidak setuju). Pola ini memberikan gambaran pengalaman orang muda berinteraksi terhadap institusi negara yang cenderung belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan perlindungan yang imparial. Salah satu responden juga menyampaikan pendapatnya melalui jawab terbuka sebagai berikut.



“Banyak kasus HAM (termasuk HAM berat) yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Benar bahwa peribahasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah...Bahkan penyelesaian kasus-kasus HAM seperti pelecehan, pemerkosaan ataupun perampasan rumah hidup pun diberatkan dengan berbagai birokrasi dan kadang kasusnya diselesaikan cukup lama hingga akhirnya meredup”

(Responden survei, perempuan, asal Kupang)

Responden merasa negara lebih melindungi hak koruptor atas nama HAM, namun lamban atau represif saat berhadapan dengan rakyat kecil, aktivis, atau warga di wilayah konflik seperti Papua. Responden lain menceritakan pengalaman perampasan lahan, intimidasi aparat, dan keterbatasan akses layanan dasar menggambarkan belum meratanya perlindungan HAM secara spasial.

Ketika responden diminta menilai tingkat kepercayaan terhadap tindak lanjut laporan pelanggaran HAM, mayoritas responden (88,9%) menunjukkan skeptisme. Sebanyak 50,9% responden memberikan skor 1 dan 38% memberikan skor 2 yang menunjukkan ketidakpercayaan bahwa laporan pelanggaran HAM akan ditindaklanjuti. Sebaliknya, hanya 11,1% yang percaya (skor 3) bahwa laporan akan ditindaklanjuti secara adil, dan tidak ada yang memberikan skor 4 (sangat tidak percaya). Kutipan dari jawaban terbuka di atas menunjukkan bagaimana negara hingga sekarang masih belum menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, sementara kasus-kasus lainnya seperti kekerasan seksual, terberatkan oleh persoalan birokrasi.



Keterangan: 18 Tahun Aksi Kamisan Indonesia
Foto: Dok. INFID/Fikriyah Nurshafa

Orang Muda dan Kekhawatiran Berekspresi

Mayoritas responden (85,1%) merasa bahwa **pemerintah belum mampu menyediakan ruang aman bagi orang muda untuk menyampaikan pendapat atau kritik, tanpa khawatir adanya intimidasi**. Sejumlah 44,4% responden merasa memberikan skor 1 yang menunjukkan “sangat kurang” dan 40,7% yang memilih skor 2 (kurang). Sebaliknya, hanya sebagian kecil responden yang memilih skor 3 (cukup) dan 4 (sangat cukup), yakni 13,9% dan 0,9%. Berdasarkan karakteristik responden yang mengisi, perempuan cenderung merasa lebih tidak aman dibandingkan laki-laki, dengan persebaran 49,3% responden perempuan dan 27,5% responden laki-laki yang memilih skor 1.

Ini sejalan dengan survei yang diselenggarakan oleh Yayasan Partisipasi Muda (2025). Orang muda melihat bahwa karakteristik utama pemerintahan saat ini adalah adanya adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Responden orang muda dengan pengalaman aktivisme melaporkan adanya penggunaan aparat keamanan untuk mengintimidasi atau membubarkan aksi damai, serta penggunaan instrumen hukum untuk menekan aktivis atau kelompok oposisi. Padahal, hak kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat merupakan elemen penting dari terciptanya ekosistem yang mendukung partisipasi orang muda secara bermakna.



Keterangan: Contoh kebebasan berekspresi melalui karya seni yang ditampilkan dalam kegiatan Festival HAM 2025.
Foto: Dok. INFID/Bintang Faaiz dan Muhamad Akbar

Temuan survei juga menunjukkan adanya ruang kekhawatiran yang cukup tinggi bagi orang muda untuk menyampaikan kritik atau pendapatnya. Sebanyak 18,5% responden memberikan skor terkecil (skor 1) dan 55,6% responden memberikan skor 2 terhadap rasa bebas dan aman untuk berpendapat di ruang publik dan digital. Hanya 20,4% yang memberikan skor 3 dan 5,6% memberikan skor sangat tinggi (skor 4). Responden yang merasa pemenuhan hak berekspresi secara langsung maupun di dunia digital masih kurang, didominasi oleh individu yang mengidentifikasikan dirinya sebagai “penggerak” dan “pengamat kritis” atau yang telah terpapar oleh isu-isu HAM. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa mayoritas responden belum sepenuhnya merasakan kebebasan berekspresi yang aman.

Ketidakamanan berekspresi di ruang digital tersebut dilatarbelakangi oleh adanya risiko kerentanan serangan digital pada masyarakat sipil yang bersuara kritis. Laporan SAFENet (2026) menyebutkan sepanjang 2025 terdapat peningkatan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi secara tajam dari 147 menjadi 351 kasus dengan didominasi oleh isu politik, utamanya berkaitan dengan aksi demonstrasi Agustus - September 2025. Pelanggaran yang terjadi berupa penangkapan, pembatasan aktivitas media sosial seperti himbauan untuk tidak melakukan *live* di akun Instagram dan TikTok, dan ancaman terhadap aktivis, pengelola akun media sosial dan warga biasa yang menyuarakan pendapat dan kritik terhadap institusi kepolisian yang menggunakan kekerasan terhadap massa aksi. Dari beragam bentuk represi, pola yang digunakan masih berputar pada jeratan pasal UU ITE. Kondisi tersebut berdampak pada respons orang muda dalam menghadapi risiko serangan. Dari jawaban terbuka, sejumlah **responden merasa harus melakukan *self-censorship*, baik karena penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau ancaman perundungan siber (*cyberbullying*).**

Selain kebebasan berekspresi, perlindungan atas data pribadi dan aman menggunakan internet juga turut mendapatkan skor yang sangat rendah. Sejumlah 50% responden memberikan skor 1 (sangat kurang) dan 36,1% memberikan skor 2 (kurang). Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada keseriusan pemerintah dalam menangani kerentanan digital.

Kekhawatiran tersebut juga tercermin dari dokumen INFID mengenai Penyampaian Aspirasi Kolektif Orang Muda dalam Pembangunan Inklusif (2025) yang menyoroti tantangan teknologi digital dan keamanan daring. **Orang muda menyoroti risiko yang kerap mereka hadapi berupa pembatasan konten tanpa penjelasan yang transparan, misinformasi dan manipulasi narasi politik** yang menyelimuti algoritma mereka, hingga praktik intimidasi digital seperti *doxing* dan penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*). Tantangan lainnya adalah belum inklusifnya digitalisasi terhadap disabilitas, yang menyebabkan mereka semakin mengalami kerentanan. Aspirasi ini mempertegas bahwa akses teknologi harus dibarengi dengan adanya ekosistem digital yang aman, transparan, dan adil.



Keterangan: Ilustrasi serangan digital oleh *hacker*
Foto: Canva

Hak terhadap Pekerjaan, Pendidikan, dan Kesehatan: Di Mana Negara?

Dalam menilai kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang adil, dengan upah yang pantas, kondisi kerja yang aman, dan kesempatan yang setara, sebagian besar responden (83,4%) memberikan skor rendah (skor 1 dan 2). Penilaian terendah terhadap hak ini terutama diberikan oleh responden perempuan serta responden dengan latar belakang pekerja NGO dan pekerja lepas (*freelance*). Dalam jawaban terbuka, pengalaman ketidakpastian ekonomi, kontrak kerja yang tidak stabil, serta kompetisi kerja yang tidak sehat menjadi isu yang berulang.

Temuan ini sejalan dengan temuan survei Yayasan Partisipasi Muda, bahwa tingkat penilaian terendah terhadap responsivitas pemerintah terdapat dalam hal pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, penyediaan peluang ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, sejumlah 3,65 juta orang muda mengalami Pengangguran Terbuka (TPT). Jumlah ini merupakan setengah dari total jumlah pengangguran di Indonesia, yaitu 7,25 juta. Selain itu, 25% orang muda sedang tidak menjalani pendidikan/pekerjaan/pelatihan atau NEET (*Not in Education/Employment/Training*).

Sebagaimana dalam pemikiran Guy Standing (2011) mengenai prekariat, orang muda yang menjadi bagian dari kelompok pekerja mengalami ketidakpastian kerja, upah rendah, dan minimnya perlindungan sosial. Dalam struktur ini, orang muda akan semakin rentan dengan kinerja pemerintah yang belum benar-benar serius dalam pemenuhan hak kerja layak.

Dalam aspek penilaian terhadap **hak untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, 28,7% responden memberikan skor 1 (sangat kurang) dan 46,3% memberikan skor 2 (kurang)**, mengindikasikan perlindungan hak pendidikan berada pada tingkat rendah. Sementara itu, 21,3% responden memberikan skor 3 (baik) dan 3,7% memberikan skor 4 (sangat baik).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian responden menilai hak pendidikan cukup dilindungi, kategori rendah masih menjadi pola yang dominan. Temuan ini juga diperkuat dengan jawaban dari pertanyaan terbuka, dimana praktik “beli kursi” dalam pendidikan dan layanan publik yang lebih ramah bagi mereka yang mampu secara ekonomi maupun posisi, menunjukkan pergeseran hak dasar menjadi sebuah privilese. Irisan antara isu pendidikan dengan gender juga muncul dalam jawaban pertanyaan terbuka; stigma di masyarakat masih membatasi kesempatan perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi.



“Menurut saya masih ada kesenjangan gender untuk menggapai pendidikan, kenapa laki laki boleh pergi kuliah jauh hingga luar negeri sedangkan saya perempuan tidak boleh? Jujur, saya masih kecewa dengan adanya stigma di sekitar lingkungan saya dan orang terdekat saya”.

Responden survey, perempuan, Jakarta Utara

Pada pernyataan bahwa akses terhadap layanan kesehatan bersifat aksesibel, persebaran jawaban menunjukkan persentase yang relatif seimbang. Sebanyak 18,5% responden memberikan skor 1 yang menunjukkan “sangat tidak setuju” dan 34,3% memberikan skor 2 (tidak setuju). Sebagian responden (38%) memilih skor 3 yakni “setuju” dan skor 4 (sangat setuju) oleh 9,3% responden. Temuan ini memperlihatkan bahwa **sebagian orang muda sudah merasakan pemenuhan hak layanan kesehatan, akan tetapi belum merata dan terjangkau oleh sebagian lainnya.**

Penilaian positif terhadap akses kesehatan yang dirasakan perlu dibaca secara hati-hati, mengingat persebaran profil responden yang cenderung berdomisili di wilayah urban, yang umumnya memiliki ketersediaan infrastruktur lebih baik dibandingkan wilayah non-urban. Hal ini sejalan dengan temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa meskipun terdapat perbedaan persentase yang tidak jauh, responden orang muda di pedesaan lebih cenderung untuk melakukan pengobatan mandiri dan tidak melakukan pengobatan dibandingkan dengan orang muda di perkotaan.

Melalui pertanyaan terbuka yang diberikan kepada responden, muncul pola yang relatif konsisten terkait **pengalaman diskriminasi dalam akses layanan kesehatan**, khususnya antara pasien pengguna BPJS dan pasien mandiri. Pola ini mencerminkan persepsi responden terhadap adanya perlakuan yang berbeda dalam layanan kesehatan berdasarkan kemampuan ekonomi, yang dipahami sebagai ketidakadilan dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Pengalaman ini lebih banyak disampaikan oleh responden perempuan, di mana 22% di antaranya menyatakan mengalami kesulitan yang tinggi (skor 2) dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Dalam pernyataan bahwa hak perlindungan lingkungan yang bersih dan aman dan tidak merusak kesehatan fisik maupun mental telah didapatkan, 31,5% responden memberikan skor 1 dan sebagian besar (40,7%) menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut dengan memberikan skor 2, sehingga 72,2% responden menilai perlindungan hak ini berada pada kategori rendah. Di sisi lain, 23,1% responden memberikan skor 3 dan 4,6% memberikan skor 4. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak lingkungan hidup dinilai rendah hingga sedang, dengan skor tinggi tetap menjadi minoritas. Dilihat dari karakteristik responden, 33% responden perempuan menyatakan kesulitan dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik bagi kesehatan fisik maupun mental. Ini menggambarkan adanya kerentanan berlapis yang dialami perempuan dalam konteks pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan.

Apabila dilihat secara keseluruhan, temuan di atas menunjukkan bahwa pemaknaan HAM di kalangan orang muda semakin terhubung pada realitas ekonomi serta keamanan dan kesejahteraan sosial. Hal ini terlihat ketika responden diminta mengidentifikasi isu HAM yang paling mendesak saat ini. **Mayoritas orang muda secara konsisten menempatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak sebagai prioritas utama (82,4%), disusul dengan kebutuhan ruang aman untuk berekspresi (60,2%), akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan (49,1%), serta kesetaraan gender dan perlindungan dari diskriminasi (40,7%).**

Keresahan ini juga muncul dalam dokumen aspirasi orang muda pada Festival HAM (2025) yang menyoroti adanya kerentanan berlapis yang orang muda hadapi dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Persoalan akses pendidikan antar wilayah kota dan pedesaan menunjukkan ketimpangan yang nyata, termasuk kualitas pendidikan, baik tenaga pendidik maupun kurikulum, belum merata. Di sisi lain, kesehatan mental telah menjadi persoalan serius bagi generasi muda, akan tetapi ketersediaan layanan yang mengakui tantangan ini masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya terjangkau. Dalam dunia kerja, praktik diskriminasi berbasis usia, gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial juga masih menjadi hambatan sebagian orang muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak.



Keterangan: Salah satu narasumber perempuan disabilitas dalam acara Festival HAM 2025
Foto: Dok. INFID/Bintang Faaiz dan Muhamad Akbar

Orang Muda di Hadapan Jargon Besar

Hasil survei menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara jargon yang dilekatkan pada orang muda dan realitas yang mereka alami. Label seperti “Agen Perubahan”, “Generasi Emas”, atau “Harapan Bangsa” dianggap sebagai beban simbolik atau bahkan sekadar label kosong oleh sebagian besar responden. **Sebanyak 50,9% responden memandang label atau jargon tersebut lebih banyak berfungsi sebagai retorika/wacana normatif saja.** Sementara itu, sebanyak 37% merasa hanya sebagian saja mencerminkan realitas orang muda, dan hanya 9,3% menjawab mencerminkan. Sebaliknya, 2,9% responden menjawab tidak mencerminkan realitas peran orang muda sama sekali.

Ketika diminta menggambarkan persepsi orang muda terhadap makna di balik penggunaan jargon tersebut, **sebanyak 52,8% responden memang label tersebut hanya digunakan sebagai istilah politik/marketing,** 13% memandang bahwa istilah tersebut memberi tekanan/ekspektasi yang berlebihan, 16,7% memandang memberdayakan, dan 13,9% memandang istilah tersebut netral saja. Namun, ada 3,6% responden yang memandang istilah atau label tersebut tidak relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa romantisme terhadap peran orang muda belum sepenuhnya berkelindan dengan kebijakan dan dukungan struktural yang nyata.

Dalam hal keterlibatan orang muda, responden memaknai keterlibatan mereka dalam forum kebijakan sebagai bersifat simbolik dan tidak berpengaruh pada keputusan akhir.

Menurutmu, label tersebut lebih cenderung bersifat seperti apa?
108 jawaban




Diagram 1. Pandangan orang muda terhadap jargon

Pada umumnya, responden orang muda sudah cukup banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan (89,9%), namun jenis keterlibatannya cukup variatif. **Sejumlah 37% responden sudah terlibat namun suaranya kerap diabaikan. Sekitar 32% merasa hanya dilibatkan secara pasif tanpa partisipasi penuh.** Sedangkan 20,4% lainnya bahkan belum pernah terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dari persentase tersebut, hanya 10,2% yang menilai bahwa mereka sudah cukup mendapatkan ruang partisipasi yang memadai dalam proses kebijakan publik.

Menurutmu, apakah kamu telah mendapatkan ruang yang memadai untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan, terutama yang mempengaruhi kehidupan orang muda?

108 jawaban




Diagram 2. Keterlibatan orang muda dalam pengambilan kebijakan

Ketika ditanyakan mengenai pengalaman personal orang muda dalam partisipasi publik, distribusi jawabannya menunjukkan adanya kecenderungan dari tingkat rendah hingga sedang. Sebanyak 10,2% memberikan skor 1 dan 44,4% memberikan skor 2, merefleksikan perasaan kurang dihargai atau didengar. Sedangkan 40,7% responden memberikan skor 3 dan 4,5% memberikan skor 4, yang menunjukkan adanya pengalaman merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa belum dilibatkan secara penuh dalam proses pembuatan kebijakan. Berdasarkan jawaban terbuka, responden dari luar Pulau Jawa menyebutkan bahwa keterlibatan orang muda masih sekadar formalitas.

Merujuk pada konsep tangga partisipasi atau *ladder of participation* (1969), responden yang merasa “sudah dilibatkan” namun masih kerap diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan menunjukkan partisipasi pada tahap “tokenisme” atau pelibatan yang semu. Hal ini sejalan dengan Bunga Partisipasi^[1] yang dikenalkan oleh CHOICE (2017) bahwa pelibatan orang muda tanpa adanya ruang aman untuk bersuara, power untuk menentukan keputusan, dukungan dan komitmen dari orang dewasa merupakan bentuk partisipasi orang muda yang belum bermakna dan inklusif. Artinya, partisipasi orang muda masih diletakkan pada legitimasi formal. Aspirasi dan pelibatannya belum benar-benar diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif inklusivitas, jargon-jargon tersebut dipersepsikan belum mampu mewakili keberagaman pengalaman orang muda. Hanya 24,1% responden yang menyatakan jargon tersebut inklusif terhadap orang muda dari daerah, buruh muda, minoritas gender, disabilitas, atau kelompok marjinal. **Selebihnya, hampir separuh responden (47,2%) menganggap jargon tersebut tidak inklusif**, 0,9% menyatakan kurang inklusif, dan 27,8% menyatakan tidak tahu atau tidak yakin. **Temuan ini mengindikasikan bahwa narasi arus utama tentang orang muda cenderung merepresentasikan kelompok tertentu, sementara pengalaman kelompok rentan dan marjinal masih terpinggirkan.**



Keterangan: Penampilan Popjoy Sign dalam kegiatan Festival HAM 2025
Foto: Dok. INFID/Bintang Faaiz dan Muhamad Akbar

[1] Model konseptual yang digunakan untuk memvisualisasikan berbagai tingkat, bentuk, dan kualitas keterlibatan masyarakat (terutama orang muda atau komunitas) dalam proses pengambilan keputusan atau pembangunan.

Temuan ini memunculkan refleksi yang mempertanyakan tentang bagaimana label “generasi emas” dan “*agent of change*” diciptakan dan digaungkan. Gagasan “Generasi Emas” lahir dari Visi Indonesia Emas 2045 yang disusun oleh Badan Pembangunan Nasional pada 2019. Sementara “agen perubahan” secara luas dan global dikenalkan dalam agenda *Sustainable Development Goals* yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Label atau jargon tersebut, merujuk pada Bordieu (1991), dapat menjadi sebuah *symbolic power* dari pembuat kebijakan; terdengar positif dan objektif namun membentuk ekspektasi tertentu mengenai orang muda dengan mengabaikan konteks sosial-ekonomi. Terlebih, jika tanpa adanya dukungan ekosistem agar jargon tersebut dapat benar-benar terwujud.

Meski demikian, temuan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa orang muda apatis terhadap isu-isu publik. Sebaliknya, banyak responden dalam survei ini justru menunjukkan minat yang kuat untuk terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi, baik melalui advokasi (30,6%), terlibat dalam diskusi publik dan media sosial (19,4%), maupun keterlibatan di sektor pelayanan publik (14,8%). Namun keterlibatan tersebut membutuhkan ruang yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda.

Bentuk-bentuk dukungan yang dibutuhkan agar jargon yang dilekatkan pada orang muda dapat direalisasikan secara nyata adalah pendidikan yang relevan (71,3%), perlindungan kebebasan berekspresi (66,7%), ruang partisipasi kebijakan (59,3%). Kemudian disusul dengan dukungan finansial/ekonomi (33,3%), mentoring atau transfer pengetahuan (3,6%), akses informasi (23,1%) dan pengakuan formal dari pemerintah (12%). Prioritas ini memberikan penegasan bahwa untuk menjadikan orang muda sebagai motor penggerak perubahan bangsa yang lebih unggul harus disertai dengan dukungan dan fasilitas yang memadai pula.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan survei di atas, INFID memandang bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam pemenuhan HAM bagi orang muda bukanlah kurangnya regulasi, melainkan lemahnya pemerataan akses, rendahnya kepercayaan publik, menyempitnya ruang sipil, serta minimnya ruang partisipasi yang bermakna. Maka dari itu, kajian ini merekomendasikan:

1. Mendorong adanya “Mandatory Youth Consultation” (DPR/DPRD & Kementerian Kepemudaan)

Pemerintah terkait membentuk atau forum konsultasi kebijakan orang muda dengan mandat yang jelas dan terlibat dalam sejak tahap perencanaan, bukan hanya sosialisasi atau konsultasi pada tahap akhir kebijakan. Keterbukaan dan komunikasi dua arah perlu menjadi prinsip yang dipegang dalam pembentukan forum ini, sehingga setiap masukan orang muda dapat direspon secara tertulis: diterima, dimodifikasi, atau ditolak dengan alasan yang transparan. Indikator keberhasilan: dokumen “Matriks Tanggapan” yang dipublikasikan secara terbuka, yang merinci masukan mana dari kelompok muda yang diterima dan mana yang ditolak beserta alasannya, guna menghapus praktik partisipasi semu.

2. Melakukan Akselerasi Perlindungan Kebebasan Berekspresi, Khususnya di Ruang Digital (Kemenkominfo & Polri)

Melakukan moratorium penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE yang menyasar kritik publik dan mempercepat pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang independen. Indikator keberhasilan: penurunan angka kriminalisasi terhadap ekspresi damai di ruang digital dan peningkatan respons terhadap kasus kebocoran data pribadi yang menimpa warga muda.

3. Meningkatkan Transparansi dan Pemerataan Akses Layanan Publik: Pendidikan, Pekerjaan, dan Kesehatan (DPR/DPRD, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, & Kementerian Kesehatan)

Pemerintah merealisasikan komitmen perluasan pembukaan lapangan pekerjaan dan kesempatan akses pendidikan yang merata, adil, dan inklusif. Menyusun regulasi khusus yang melindungi pekerja informal, mencakup standarisasi upah minimum sektoral, jaminan kesehatan kerja, dan mekanisme pelaporan terhadap eksploitasi jam kerja. Indikator keberhasilan: terbitnya Peraturan Menteri yang menjamin perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi gig, sehingga mereka tidak lagi berada di zona abu-abu hukum.

4. Mendorong Literasi HAM Akar Rumput (Organisasi Masyarakat Sipil, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian HAM)

Menginisiasi program-program literasi HAM yang fokus pada pendidikan hak-hak dasar bagi kelompok dengan pendidikan menengah ke bawah. Tujuannya adalah untuk menghapus persepsi bahwa HAM adalah milik kelompok elit saja (*privilege*). Indikator keberhasilan: peningkatan skor pemahaman HAM pada kelompok non-urban dan masyarakat dengan latar belakang pendidikan SMA/Diploma dalam survei lanjutan.

5. Melakukan Audit Independen Penegakan Hukum (Komnas HAM & Ombudsman RI)

Membentuk saluran pengaduan khusus orang muda yang dijamin anonimitasnya untuk melaporkan kasus diskriminasi dalam layanan publik (seperti layanan BPJS atau diskriminasi di sekolah/kampus). Indikator keberhasilan: tersedianya laporan tahunan “Indeks Keadilan Pelayanan Publik” yang memotret perlakuan negara terhadap kelompok muda berdasarkan status sosial-ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- CHOICE for Youth. (2017). *The Flower of Participation*. Tersedia di <https://www.choiceforyouth.org/assets/Toolkits/MIYP/Flower-of-Participation-Narrative/20171122-Flower-of-Participation-Narrative-2.pdf>. Diakses pada 9 Februari 2026.
- Fajar, Muhammad & Rahardhika Utama. (2025). *Understanding Youth Engagement and Civic Space in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Partisipasi Muda.
- International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2025, October 8). *Penyampaian Aspirasi Kolektif Orang Muda dalam Pembangunan Inklusif*. <https://infid.org/penyampaian-aspirasi-kolektif-orang-muda-dalam-pembangunan-inklusif/>.
- Ramadani, Karuniawati Dewi, et al., (2024). *Statistik Pemuda Indonesia Vol. 22, 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Saat, Norshahril., et al. (2024). *Youth and Civic Engagement in Southeast Asia: A Survey of Undergraduates in Six Countries*. ISEAS Publishing.
- SAFEnet. (2026). *Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2025 Orba Datang Lagi, Represí Tak Pernah Pergi*.
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. London: Bloomsbury Academic. Bali: SAFEnet.

TENTANG INFID

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

Media Sosial:

-  **Instagram:** infid_id
-  **Twitter:** infid_id
-  **Facebook:** Infid
-  **Linked In:** Infid
-  **YouTube:** INFID TV
-  **Website:** www.infid.org





NGO in Special Consultative Status

with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

.....
Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:



INFID



INFID_ID